

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peranan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada disetiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian negara.¹

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah.

¹ Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, h. 1

Gagasan utama mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an yang dibicarakan dalam seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1970 dan 1976. Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Berdirinya Bank Muamalah Indonesia ini diikuti oleh bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun Operasional BMI belum mampu menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, oleh karena itu dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Mall Wattamwil (BMT).

Baitul Mall Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “baitultamwil”. Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogjjakarta: UII Press, 2002, h.17

komersial. Dalam operasinya, BMT menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.³ Namun Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah BMT.

Pada Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Mengingat jasa keuangan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah (Kemenkop UKM), maka Kemenkop UKM mengeluarkan peraturan tentang kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar BMT-BMT yang berbadan hukum koperasi dan menamakan dirinya KJKS supaya beralih menjadi KSPP. Sesuai dengan Permenkop Nomor 16 Tahun 2016, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip

³ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h.21

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.⁵

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi Nomor : 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 yang melayani anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.⁶

Menurut Wangsawidjaja, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, Istishna;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan

⁵ PERMENKOP No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah oleh Koperasi

⁶ <http://bmtbinama.co.id/tentang-kami.html> diakses pada 31/03/2017

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁷

Dalam penyaluran dana atau pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA) menyediakan produk-produk yang sangat bervariasi salah satunya yaitu pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp Kb). Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) merupakan pembiayaan investasi dengan menggunakan akad murabahah untuk pembelian kendaraan jenis motor baik baru maupun second. Dalam pembiayaan ini, jaminan yang dipakai adalah BPKB Motor yang dibeli dan marketable.

Dalam melaksanakan penyaluran dana pembiayaan, KSPPS BINAMA Semarang harus ekstra hati-hati, karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh BMT itu sendiri. Seringkali terjadi masalah dalam pembiayaan yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah yang

⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 78-79

diakibatkan dimana anggota tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman sesuai waktu pengembalian pinjaman sesuai kesepakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.⁸

Mengacu pada Undang-undang tersebut, KSPPS BINAMA Semarang dalam memberikan pembiayaan kepada anggota atau masyarakat sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga operasionalnya dan untuk menentukan apakah anggota layak diberikan pembiayaan atau kredit. Sebelum pihak KSPPS BINAMA memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari anggota diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak KSPPS harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pembiayaan yaitu prinsip 5C ,diantaranya: Character (karakter nasabah), Capacity (kemampuan nasabah), Capital (besarnya modal yang diperlukan nasabah), Collateral (jaminan), Condition (keadaan usaha nasabah prospek atau tidak).⁹

⁸ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UUP) AMP YKPN, 2003, h. 261

KSPPS BINAMA Semarang saat ini sudah hampir 95% menerapkan prinsip 5C. Prinsip tersebut merupakan standar operasional dalam melakukan pembiayaan di bank maupun BMT, yang membedakan hanyalah adanya proses BI cheking dalam prinsip 5C di bank sedangkan di BMT tidak ada karena bukan lembaga bank. Dengan prinsip 5C KSPPS BINAMA dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah dengan disertai SDM yang sudah cukup berkompeten.¹⁰

Dalam penerapan prinsip 5C di KSPPS BINAMA Semarang untuk anggota lama (anggota yang sudah mengajukan pembiayaan minimal 2 kali) dengan mengecek track record pembayaran angsuran, sedangkan untuk anggota baru (anggota yang baru akan mengajukan pembiayaan) dengan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan. Berkaitan dengan Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp Kb), KSPPS BINAMA sangat memperhatikan jaminan yang digunakan untuk pembiayaan, karena berbeda dengan pembiayaan lainnya, dalam pembiayaan ini jaminan yang dipakai adalah BPKB motor yang dibeli. Jadi, motor yang akan dibeli harus dicek fisik, nomer rangka dan mesin pada BPKB maupun faktur pembeliannya.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Merryanto, AO KSPPS BINAMA pada 07/04/2017

KSPPS Binama telah menerapkan prinsip 5C dengan hati-hati, namun dari data yang penulis peroleh masih ada beberapa anggota yang masuk dalam kategori bermasalah. Berikut adalah tabel jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS Binama tahun 2016 :¹¹

Tabel 1.1 Jumlah anggota pembiayaan dan jumlah anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Binama tahun 2016

No	Jenis pembiayaan	Jumlah anggota pembiayaan	Jumlah anggota pembiayaan yang bermasalah
1	Pembiayaan Modal Usaha	1180	87
2	Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KpKB)	326	15
3	Kepemilikan Tanah Kapling (KpTK)	62	18
4	Griya Idaman Griya Idaman	63	7
5	Pembiayaan Muti Jasa	464	27
6	Pembiayaan Pendidikan		
7	Talangan Haji dan Umroh	0	0
8	Pembiayaan Serba-serbi	967	33
	jumlah	3062	187
	Rata-rata	437	27

Sumber: Managerial KSPPS Binama Semarang

¹¹ bmtbinama@gmail.com

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp Kb) di KSPPS BINAMA Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diharapkan pembahasan selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah di KSPPS BINAMA Semarang, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSPPS BINAMA Semarang?
2. Bagaimana implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan pada produk kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSPPS BINAMA Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSSPS BINAMA Semarang.
 - b. Untuk mengetahui implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSSPS BINAMA Semarang.
2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang bisa diambil antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat praktis

1) Bagi penulis atau peneliti

Merupakan penerapan teori-teori ilmu di bangku perkuliahan ke dalam praktek nyata di dunia perbankan dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dalam memberikan pembiayaan.

2) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan meneliti di bidang yang sama.

b. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai bahan perbandingan secara teori dan praktek kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 2) Sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang telah usang.
- 3) Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam lembaga keuangan. Tidak sedikit akademisi tertarik terhadap pembiayaan sebagai objek penelitian. Pada tahun 2015 telah dilakukan oleh Rohmatan yang berjudul “Analisis implementasi 5C dalam upaya pencegahan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPS Bina Ummat Sejahtera cabang Cepu”. Penelitian tersebut membahas tentang mekanisme pembiayaan mudharabah yang sudah sesuai SOP, akan tetapi pembiayaan mudharabah yang berada di KSPS BMT BUS cabang Cepu berbentuk akad kerjasama dengan penambahan modal kepada anggota, bukan pemberian modal 100% kepada anggota seperti yang di definisikan oleh DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, akan tetapi lebih condong kepada akad musyarakah. Dalam penelitian itu juga membahas tentang pelaksanaan prosedur penilaian syarat kelayakan

anggota untuk diberikan pembiayaan. Penilaian kelayakan anggota dengan menggunakan prinsip 5C yaitu terkait character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Penilaian 5C berkaitan dalam pencegahan atau meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah, agar KSPS BMT BUS cabang Cepu bias tetap eksis, akan tetapi penilain terhadap character dan collateral kurang maksimal.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Shofiyah pada tahun 2015 yang berjudul “Penerapan analisis 5C+1s pada proses pelaksanaan pembiayaan murabahah di KJKS BINAMA cabang Semarang”. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis pembiayaan murabahah di KJKS BINAMA yaitu analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi character (karakter), capacity (kemampuan membayar), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economic (kondisis ekonomi dan bersyariah. Akan tetapi focus pada character dari anggota, karena menilai karakter/watak seseorang tidak begitu mudah jika yang menilai adalah orang yang belum memiliki banyak pengalaman dibidang psikologi. Banyak para anggota antara ucapan dan kenyataannya tidak sama.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Hasna Ambar Rina pada tahun 2016 yang berjudul “ Implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan murabahah di KJKS BMT

Walisongo Semarang”. Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang yaitu analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi character (karakter), capacity (kemampuan membayar), capital (modal), collateral (jaminan), condition of economic (kondisi ekonomi dan bersyariah). Dari kelima prinsip tersebut pihak KJKS BMT Walisongo Semarang lebih menekankan pada prinsip character, capacity, dan collateral.

Setelah menelaah beberapa penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian tentang “Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp Kb) di KSPPS Binama Semarang)” belum pernah dilakukan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersikap deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap

data yang ditemukan di lapangan. Objek penelitian dalam tugas akhir ini yakni KSPPS BINAMA Semarang.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹² Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait tentang implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) bermasalah di KSPPS BINAMA Semarang yaitu Account Officer, Customer Service dan Anggota Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Kp Kb).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, majalah, artikel, buku – buku sebagai teori dal lain sebagainya.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui internet dan buku-buku serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan

¹² Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktisdalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010, h. 171

¹³ V.Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru , 2014, h. 74

dengan implementasi prinsip 5C dalam upaya pencegahan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) bermasalah di KSPPS BINAMA Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan para tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan cara responden atau orang yang diwawancarai.¹⁴ Disini penulis melakukan wawancara dengan kepala cabang, account officer (AO) dan customer service KSPPS BINAMA Semarang.

b. Metode observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.¹⁵ Dimana kegiatan ini dilakukan dengan mencatat informasi yang dilihat, selain melihat juga bisa mendengarkan dan merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. Disini penulis melakukan

¹⁴ M. Burhan Bungiz, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2005, h. 126

¹⁵ M. Burhan Bungiz, *Metodologi ..*, .h. 133

pengamatan langsung melalui program magang yang diadakan UIN Walisongo Semarang. Jadi selama program tersebut, penulis mengamati dan melihat proses pembiayaan dengan prinsip 5C yang mencegah timbulnya pembiayaan bermasalah.

c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumen pada penelitian ini penulis dapatkan baik secara langsung dari pihak KSPPS BINAMA Semarang ataupun dari pihak lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi Tugas Akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet ke-17, 2012, h. 240

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang pembiayaan, akad murabahah, analisis pembiayaan akad murabahah dengan prinsip 5C.

BAB III GAMBARAN UMUM DI KSPPS BINAMA SEMARANG

Berisi tentang: Sejarah berdiri, profil, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas, serta produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yang ada di KPPS BINAMA Semarang.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang: mekanisme pembiayaan produk kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSPPS BINAMA Semarang, implementasi 5C dalam proses analisis produk pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (Kp Kb) di KSPPS BINAMA Semarang.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang: kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN